

RUMUSAN PENGATURAN TENTANG LARANGAN MEMBAWA
“SENJATA TAJAM” DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagai salah satu persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

R. RAMADHANA JAKA WICAKSANA
NIM. 202010110311160

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

Lembar Pengesahan

RUMUSAN PENGATURAN TENTANG LARANGAN MEMBAWA "SENJATA TAJAM" DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS


Diajukan Oleh:

R. RAMADHANA JAKA WICKSANA
202010110311160

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunub, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh

R. RAMADHANA JAKA WICAKSANA

202010110311160

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : R. RAMADHANA JAKA WICAKSANA
NIM : 202010110311160
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
SKRIPSI dengan judul :
RUMUSAN PENGATURAN TENTANG LARANGAN MEMBAWA "SENJATA TAJAM" DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

- Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ng. 25 Juli 2024


R. Ramadhana Jaka Wicaksana

Ungkapan Pribadi:

“Tidak ada yang tidak mungkin, kecuali kita bertekad untuk mencapainya”



Umar Bin Khattab

ABSTRAK

Nama : R. Ramadhana Jaka Wicaksana

NIM : 202010110311160

**Judul : Rumusan Pengaturan Tentang Larangan Membawa
“Senjata Tajam” Ditinjau Dari Asas Legalitas**

Pembimbing : Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Membawa senjata tajam telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan petani yang menggunakannya untuk perlindungan diri. Namun, praktik ini sering kali berbenturan dengan pihak berwenang karena ketidakjelasan aturan hukum mengenai kepemilikan senjata tajam. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur larangan membawa senjata tajam tanpa izin, tetapi tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai senjata yang diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Akibatnya, banyak masyarakat yang membawa senjata tajam untuk pekerjaan atau perlindungan diri justru terjerat masalah hukum. Penelitian ini menganalisis ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan menyarankan perlunya pembaruan hukum yang lebih spesifik agar memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Kasus-kasus yang

dianalisis menunjukkan bahwa banyak penangkapan terjadi hanya berdasarkan kecurigaan, tanpa mempertimbangkan tujuan asli kepemilikan senjata tajam. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan memastikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata kunci: Membawa, ketidakjelasan, senjata tajam.



ABSCTRACT

Name : **R. Ramadhana Jaka Wicaksana**

NIM : **202010110311160**

Title : ***The Formulation of Regulations on the Prohibition of Carrying "Sharp Weapons" from the Perspective of the Principle of Legality***

Adviser : ***Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum***

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Carrying sharp weapons has become a common practice among Indonesian society, especially among farmers who use them for self-protection. However, this practice often clashes with authorities due to the ambiguity of the law regarding possession of sharp weapons. Emergency Law No. 12 of 1951 regulates the prohibition of carrying sharp weapons without permission, but does not provide clear criteria for permissible weapons for specific purposes. As a result, many individuals carrying sharp weapons for work or self-defense find themselves entangled in legal issues. This research analyzes the ambiguity in the law using a normative juridical research method and suggests the need for more specific legal reforms to provide clarity and fair legal protection for the community. The cases analyzed indicate that many arrests occur based solely on suspicion, without considering the original intent of owning sharp weapons. Therefore, law revisions are necessary to prevent legal abuses and ensure better legal certainty.

Keywords: Carrying, ambiguity, weapons.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhanmu Semesta Alam yang telah mencurahkan *Rahmat* dan *Rahim* kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Rumusan Pengaturan Tentang Larangan Membawa “Senjata Tajam” Ditinjau Dari Asas Legalitas” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Dengan telah selesaiya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Terimakasih dan tercinta kedua Orang Tua penulis, Ibu Pauline Yolanda, SPd.SD dan Bapak (Alm.) Nunung Widiantoro selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti mendoakan, memberi *support system* dan memberikan segala yang terbaik bagi penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerahmatan dan keberkahan dalam kehidupannya.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Said Noor Prasetyo, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. M Rifqi Athallah dan Faisol selaku teman sepenanggungan dan seperjuangan penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal indah.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum wr. wb

Malang, 13 Juli 2024

R. Ramadhana Jaka Wicaksana

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi:.....	v
Abstrak	vi
Absctract	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Lampiran	xv
Daftar Pustaka	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18

TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Senjata Tajam	18
1. Pengertian Senjata Tajam	18
2. Macam-macam senjata di Indonesia.....	21
B. Tinjauan Tentang Asas Legalitas.....	23
1. Sejarah Asas Legalitas.....	23
2. Konsep Asas Legalitas	27
3. Makna asas legalitas	32
BAB III.....	39
PEMBAHASAN	39
A. Rumusan pengaturan larangan membawa senjata tajam dalam Hukum Pidana Indonesia.....	39
B. Rumusan pengaturan tentang larangan membawa senjata tajam dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari asas legalitas	49
BAB IV	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir	60
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan (SIMTA).....	62



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Saleh, Roeslan. 1981. *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, Andi. 1987. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta.

Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Santoso, Topo. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Saleh, Roeslan. 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*.
Malang: Setara Press.

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*.

Cleiren, C.J.A.M., & Nijboer, J.F. (Red.). 1997. *Strafrecht: Tekst & Commentaar*.

Duisterwinkel, D., & Melai, A.L. *Het Wetboek van Strafvordering*.

von Feuerbach, P.J.A. 1847. *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gültigen
Peinlichen Rechts*.

Hazewinkel-Suringa, D. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*.

Rozemond, Klaas. 2006. *Strafrecht: de Methode van het Materiele Strafrecht*.

Schaffmeister, D., Keijzer, Nico, & Sutorius, E.P.H. 1995. *Hukum Pidana*.
Yogyakarta: Liberty.

Heveman, Roelof H. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern
Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Edisi kedua. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas
Hukum UNDIP.

Sastrawidjaja, Sofyan. 1995. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*. Bandung: Armico.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

Skripsi dan Jurnal

Abdulgani, Rika Kurniasari. 2019. "Rekontruksi Asas Legalitas dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Prinsip Kearifan Lokal". *Institutional Repositories & Scientific Journals*, 1-2.

Lembong, R. 2021. "Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia". *Lex Crimen*, 10(2): 6.

Syafiudin, M. S. 2020. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951". *Dinamika*, 26(6): 726-737.

Arsad, A. N. 2022. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum". *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(1): 48-69.

Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam". *Lex Crimen*, 2.

Manik, I. L. 2024. "Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam". *Yurispruden*, 17.

Naimah, N., Mubayyamah, M., & Efendi, A. N. 2021. "Ekspresi Kultural Masyarakat Madura dalam Cerpen Sketsa Sebilah Celurit Karya Suhairi". *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2): 141-150.

Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. 2022. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2): 107-114.

Walandouw, R. A. 2020. "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Lex Crimen*, 9(3): 252.

Hartawan, A. 2020. "Tafsir Hukum Klausul “Tanpa Hak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948". *Yurispruden*, 3(1): 42-53.

Langi, J. M. 2016. "Tindak Pidana oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang No. 12/DRT/1951". *Lex Crimen*, 5(5): 130.

Internet

Wayan. S. J. 2023. “*Mondar-mandir Bawa Sajam Bikin Resah, Pria Asal Jatim Ditangkap*”. Detik Bali.

Lembaga Penjaminan Mutu, 2023. “*5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mematikan dan Memiliki Daya Magis!*”. LPM-UMA.

Umam, 2021. “*Senjata Tradisional Papua yang Unik Beserta Kegunaannya*”. Gramedia Blog.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : R. RAMADHANA JAKA WICAKSANA

Nim : 202010110311160

Dengan Judul Skripsi :

"RUMUSAN PENGATURAN TENTANG LARANGAN MEMBAWA
"SENJATA TAJAM" DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

